

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. *Addendum* Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan dalam Kontrak Pemborongan Pekerjaan**

##### **1. Kontrak Pemborongan Pekerjaan antara PT Taspen dengan PT Citra Karya Semesta**

Kontrak pemborongan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam masa penyelesaian pekerjaan menimbulkan adanya kewajiban bagi pihak pemborong pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah tertuang didalam kontrak pemborongan pekerjaan. Proses pengerjaan pekerjaan pemborongan diupayakan berjalan dan selesai pada waktu yang telah ditentukan namun tidak semua pengerjaan pekerjaan pemborongan berjalan sesuai dengan target, seperti halnya kontrak pemborongan pekerjaan antara PT Taspen (pemberi pemborong pekerjaan) dengan PT Citra Karya Semesta (penerima pemborongan pekerjaan) dalam Pengadaan Pekerjaan Lisensi, Design Dan Cleansing Database, Migrasi Data SAP ERP dan Migrasi Data ACB ke Platform SAP HANA, Pembangunan Aplikasi ACB Next Generation dan Penyesuaian Aplikasi SAP. Kontrak pemborongan pekerjaan dengan jenis Pengadaan Pekerjaan Lisensi, Design Dan Cleansing Database, Migrasi Data SAP ERP dan Migrasi Data ACB ke Platform SAP HANA, Pembangunan Aplikasi ACB Next

Generation dan Penyesuaian Aplikasi SAP dikenal sebagai Information and Technology (IT) outsourcing. IT outsourcing merupakan penyediaan tenaga ahli yang diperuntukkan mendukung, meningkatkan serta memberikan solusi terhadap kinerja perusahaan. Bentuk jasa dari IT outsourcing adalah berupa layanan terpadu untuk memenuhi kebutuhan dan pengelolaan sistem informasi bagi perusahaan, organisasi, dan institusi lainnya.<sup>1</sup> Jasa IT dalam kontrak pemborongan pekerjaan seperti halnya yang dilakukan antara PT Taspen dengan PT Citra Karya Semesta, dalam hal ini PT Citra Karya Semesta akan memberikan pendayagunaan teknologi informasi dalam bentuk perencanaan dan perancangan sistem informasi sampai pada tahap implementasi dan *maintenance* (pemeliharaan). IT Outsourcing terdapat 4 (empat) macam yaitu, *total outsourcing* yang artinya keseluruhan terkait dengan hardware, software dan brainware diserahkan kepada pihak lain, *total insourcing* yang merupakan jenis IT outsourcing terkait dengan penyewaan sumber daya manusia (SDM) dalam jangka waktu tertentu milik pihak lain, *selective outsourcing* yang artinya terdapat pembagian yang dilakukan oleh pihak pemberi pemborongan pekerjaan dengan memilah dan menentukan bagian yang dikerjakan oleh pihak lain serta yang akan dikelola sendiri, dan *de facto insourcing* yang mana merupakan jenis IT outsourcing dengan menyerahkan keseluruhan pekerjaan yang berkaitan dengan IT kepada

---

<sup>1</sup>Raifertilini, IT Outsourcing sebagai Salah Satu Alternatif Pengembangan Sistem Informasi, 12 Juli 2010, <http://raifertilini.blogstudent.mb.ipb.ac.id/2010/07/12/it-outsourcing-sebagai-salah-satu-alternatif-pengembangan-sistem-informasi/>, diakses 20 Maret 2018 pukul 07.20

pihak lain karena adanya faktor latar belakang sejarah. Pertimbangan perlunya *outsourcing*, pemilihan aktifitas yang di-*outsource*, dan pemilihan rekan *outsourcing* merupakan tahap-tahap dasar untuk memenuhi kebutuhan dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas informasi.<sup>2</sup>

Pemborongan Pengadaan Pekerjaan Lisensi, Design Dan Cleansing Database, Migrasi Data SAP ERP dan Migrasi Data ACB ke Platform SAP HANA, Pembangunan Aplikasi ACB Next Generation dan Penyesuaian Aplikasi SAP dibagi menjadi 5 (lima) tahap penyelesaian dengan menyerahkan laporan berkala yang terdiri dari laporan mingguan, laporan bulanan, laporan UAT (User Acceptance Test), dan laporan berita acara serah terima hasil pekerjaan. PT Citra Karya Semesta selaku pihak penerima pemborong pekerjaan menyediakan tenaga ahli untuk melakukan pekerjaan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahap I terdiri atas pengadaan SAP Licence dan Annual Maintenance Fee (ATS) diselesaikan paling lambat tanggal 15 November 2015.
- b. Tahap II terdiri atas Project Preparation ERP Migration dan Project Preparation ACB Migration diselesaikan paling lambat tanggal 15 Desember 2015.

---

<sup>2</sup>Made Krisnanda, "Model Keputusan Outsourcing Teknologi Informasi", *Jurnal Informatika*, II (Desember, 2008), 119.

- c. Tahap III terdiri atas Prerequisites Activity ERP Migration, Migration ERP Migration, Hana Adoption ERP Migration, Testing Phase ERP Migration, dan Go Live &Support ERP Migration diselesaikan paling lambat tanggal 28 Februari 2016.
- d. Tahap IV terdiri atas Requirements Gathering ACB Migration dan Analysis & Design ACB Migration diselesaikan paling lambat tanggal 31 Maret 2016.
- e. Tahap V terdiri atas Realization ACB Migration, Testing Phase ACB Migration, Final Integration ACB Migration, dan Go Live and Support ACB Migration diselesaikan paling lambat 31 Agustus 2016.

## **2. Surat Permonan Perpanjangan Kontrak yang Diajukan oleh PT Citra Karya Semesta**

Tanggal 23 Maret 2016 PT Citra Karya Semesta mengirimkan surat permohonan Nomor: 024/CKS-PRDJ-TSP/111/2016 kepada PT Taspen untuk perpanjangan kontrak dengan menyampaikan status pekerjaan Tahap IV yang harus diserahkan pada tanggal 31 maret 2016 dalam proyek pengadaan licensi, design dan cleasing database, Migrasi data SAP ERP dan data ACB ke platform SAP HANA, pembangunan aplikasi ACB next Generation, dengan status sebagai berikut :

No	Laporan	Status
1	Existing Business Process Analysis (Modular)	Selesai per tanggal 31 Maret 2016
2	Requirement Study (To Be Requirement)	Selesai per tanggal 31 Maret 2016
3	GAP Analysis	Selesai per tanggal 31 Maret 2016
4	Documentation Requirement Gathering	Selesai per tanggal 31 Maret 2016
5	SDA Architecture Socialization	Selesai per tanggal 31 Maret 2016
6	Impact Mapping	Selesai per tanggal 31 Maret 2016
7	PD Environment Setup	Selesai per tanggal 31 Maret 2016
8	HANA Machine Setup	Selesai per tanggal 31 Maret 2016
9	Technical Integration	Selesai per tanggal 31 Maret 2016
10	SDA Architecture Setup for the modules	Dalam tahap penyelesaian
11	BPM Definition Process by using BPMN 2.0	Dalam tahap penyelesaian
12	Mock Up Screen	Dalam tahap penyelesaian
13	Database Structure Design	Dalam tahap penyelesaian
14	Functional Specifications	Dalam tahap penyelesaian
15	Technical Specifications	Dalam tahap penyelesaian
16	Design Confirmation	Dalam tahap penyelesaian
17	Functional Specifications Confirmation	Dalam tahap penyelesaian
18	Documentation & Finalization	Dalam tahap penyelesaian

Keterangan laporan dengan status “dalam tahap penyelesaian” merupakan pekerjaan yang mengalami kendala. Kendala yang dialami oleh PT Citra Karya Semesta adalah sebagai berikut :

- a. Rumusan proses bisnis, validasi dan keterkaitannya dibutuhkan waktu yang lebih banyak untuk mendalami dan mengerti proses tersebut secara mendalam agar tidak salah masuk ke dalam sistem.
- b. Proses kerja yang tidak dapat diselesaikan secara paralel.
- c. Adanya proses yang belum sempurna yaitu JKK-JKM (Jaminan Kecelakaan Kerja – Jaminan Kematian) dimana PT Citra Karya Semesta membutuhkan waktu yang lebih untuk mengerti secara lebih baik dan benar.
- d. Belum diputuskannya otomasi bisnis proses Investasi apakah di develop atau menggunakan SAP Treasury.
- e. Skenario jangka waktu untuk roll out system - aplikasi baru yang belum disepakati didalam kontrak kerja pada kantor pusat dan semua kantor cabang utama serta semua kantor cabang di seluruh Indonesia.

Perpanjangan kontrak yang diajukan oleh PT Citra Karya Semesta dengan tujuan agar tahapan deliverable tahap IV dan tahap V dapat diberikan secara lengkap maka PT Citra Karya memohon untuk diberikan tambahan waktu dan perubahan tanggal pemberian deliverable tahap IV dan tahap V. PT Citra Karya Semesta mengajukan agar batas

tanggal penyerahan deliverable tahap IV bisa dirubah menjadi tanggal 30 April 2016 dan tahap V dirubah menjadi tanggal 31 Desember 2016. Adapun permohonan pengunduran jadwal Go Live adalah untuk memperoleh adanya perubahan sistem baru di awal tahun 2017, dan PT Citra Karya Semesta dapat memberikan sosialisasi perubahan sistem baru kepada user-user terkait sebelum sistem Go Live secara lebih mendalam.

### **3. Tanggapan PT Taspen atas Permohonan Perpanjangan Kontrak yang Diajukan oleh PT Citra Karya Semesta**

Menanggapi permohonan perpanjangan kontrak yang diajukan oleh PT Citra Karya Semesta maka PT Taspen memberikan tanggapan terhadap permohonan tersebut dengan menerbitkan Addendum Surat Perintah Kerja Nomor: SPK-30129/PML/A000/2015 tertanggal 28 April 2016 yang pada poin 5 (lima) menyampaikan bahwasannya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu dari Tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan Tanggal 30 April 2017, dengan artian terdapat 8 (delapan) bulan perpanjangan kontrak pekerjaan hingga masa pemeliharaan terhadap pekerjaan. Masa pemeliharaan merupakan jaminan kepada pengguna jasa terkait keadaan objek pekerjaan setelah selesainya masa pengerjaan.<sup>3</sup> Kondisi objek yang diserahkan harus dalam keadaan sesuai dengan standar yang telah disepakati para pihak, sehingga diperlukan tenggang waktu pemeliharaan terhadap objek perjanjian.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Agus Yudha Hernoko, *op.cit.*, 2014, hlm 210.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm 211.

Tanggapan perihal adanya *addendum* perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dalam kontrak pemborongan pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Lisensi, Design Dan Cleansing Database, Migrasi Data SAP ERP dan Migrasi Data ACB ke Platform SAP HANA, Pembangunan Aplikasi ACB Next Generation dan Penyesuaian Aplikasi SAP bahwasannya perjanjian lahir dari kata sepakat sepanjang kedua belah pihak setuju bahwa perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan tidak menjadi problematika dan terdapatnya *addendum* diperlukan sebagai bentuk kepastian hukum terhadap waktu berakhirnya perjanjian, sehingga terdapatnya *addendum* tersebut merupakan piranti *win-win solution* sekaligus sebagai peringatan bagi pihak penerima pemborongan pekerjaan sebagai pelaksana pekerjaan untuk segera menyelesaikan kewajibannya.

#### **4. *Addendum* merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Perjanjian Pokok**

*Addendum* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian yang mana terkait dengan hal-hal yang belum diatur didalam perjanjian atau belum cukup diatur dan/atau perubahan-perubahan didalam perjanjian dapat ditambahkan dengan adanya perjanjian tambahan. Hal demikian dimaksudkan untuk memberi peluang kepada para pihak untuk dapat menegosiasikan kewajiban para pihak terkait pekerjaan yang dapat mengalami perubahan atau

penyesuaian dalam pelaksanaannya.<sup>5</sup> Perjanjian tambahan (*addendum*) dilakukan dengan cara tertulis oleh pihak yang menghendaki dan disetujui oleh pihak lain sebelum berakhirnya perjanjian. Keberadaan *addendum* dalam suatu klausula perjanjian merupakan bentuk dari adanya asas kebebasan berkontrak yang mana para pihak bebas membuat kontrak dan menentukan sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi syarat sebagai suatu kontrak, tidak dilarang oleh undang-undang, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dan sepanjang pelaksanaan kontrak tersebut dilakukan dengan iktikad baik.<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1). Asas kebebasan berkontrak pada Buku III KUHPerduta sebagaimana diketahui menganut sistem terbuka yang merupakan lawan dari sistem tertutup Buku II KUHPerduta.<sup>7</sup> Adanya asas kebebasan berkontrak, terhadap kedudukan pasal-pasal pada titel V sampai dengan XVIII banyak yang hanya bersifat sebagai hukum pelengkap saja, dalam arti pasal-pasal tersebut dapat dikesampingkan dan para pihak diperbolehkan mengatur ketentuannya sendiri yang diperuntukkan kepentingan para pihak sesuai apa yang dikehendaki bersama.<sup>8</sup> Kekuatan mengikat dari perjanjian dengan adanya asas kebebasan berkontrak merupakan

---

<sup>5</sup>Ibid, hlm 211.

<sup>6</sup>Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 30.

<sup>7</sup>Riduan Syahrani, 2013, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, PT Alumni, hlm 204.

<sup>8</sup>Ibid, hlm 204.

implementasi adanya nilai-nilai kepercayaan. Terkait isi perjanjian secara substansial daya mengikat atau prestasi tidak hanya mengikat hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya saja, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutatan, kebiasaan atau undang-undang. Kekuatan mengikat mempunyai daya kerja sebatas para pihak yang terlibat saja, hal tersebut menunjukkan bahwa hak yang lahir merupakan hak perorangan yang bersifat relatif.

Undang-undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam, yaitu salah satunya adalah perjanjian pemborongan pekerjaan, dan dua lainnya yaitu perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu dan perjanjian kerja/peburuhan.<sup>9</sup> Perjanjian pemborongan pekerjaan merupakan kepentingan prestasi yang merupakan titik tolak bagi terwujudnya keadilan bagi para pihak. Berjalan fairnya proses pertukaran kepentingan dalam kontrak, para pihak dituntut memahami dasar-dasar hukum kontrak. Disetujuinya *addendum* dalam sebuah kontrak pemborongan pekerjaan yang diajukan oleh salah satu pihak merupakan adanya asas iktikad baik, sebagaimana Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menetapkan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Pengertian iktikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara bersifat objektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya dalam

---

<sup>9</sup>R. Subekti, Op.cit., 1995, hlm 57.

pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub didalam hubungan hukum.<sup>10</sup> Iktikad baik harus dimaknai dalam keseluruhan proses kontraktual, baik pada tahap pra kontraktual, kontraktual dan pelaksanaan kontraktual.

Klausul dalam kontrak pemborongan pekerjaan antara PT Taspen dengan PT Citra Karya Semesta dalam Pengadaan Pekerjaan Lisensi, Design Dan Cleansing Database, Migrasi Data SAP ERP dan Migrasi Data ACB ke Platform SAP HANA, Pembangunan Aplikasi ACB Next Generation dan Penyesuaian Aplikasi SAP terdapat klausul mengenai *addendum* dengan pernyataan *addendum* dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh pihak yang menghendaki paling lambat 7 (tujuh) hari takwim sebelum tanggal perjanjian berakhir dan disetujui oleh pihak yang lain paling lambat 2 (dua) hari takwim sebelum perjanjian berakhir. Pembentukan kontrak yang dilandasi dengan substansi klausul mengenai *addendum* dimaksudkan untuk adanya peluang menegosiasikan kewajiban dan hak para pihak terkait dengan perkerjaan yang dapat mengalami perubahan atau penyesuaian pada saat pelaksanaannya.

Prestasi dalam hukum kontrak memiliki arti, apa yang wajib dilakukan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Prestasi yang menjadi pokok kontrak dalam Pasal 1234 KUHPerdara meliputi 3 (tiga) hal yaitu memberikan sesuatu, berbuat

---

<sup>10</sup>Agus Yudha Hernoko, op.cit., 2014, hlm 137.

sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Pemenuhan prestasi sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban kontraktual selain ditentukan oleh faktor yang ditentukan para pihak dalam kontrak (faktor otonom), ditentukan pula oleh faktor yang berasal dari luar para pihak seperti undang-undang, kebiasaan, syarat yang biasa diperjanjikan, dan kepatutan (faktor heteronom).<sup>11</sup> Bank garansi dalam kontrak pemborongan pekerjaan antara PT Taspen dan PT Citra Karya Semesta diberikan oleh PT Citra Karya Semesta kepada PT Taspen sebagai jaminan apabila PT Citra Karya Semesta mengundurkan diri setelah menandatangani perjanjian dan tidak dapat memenuhi isi perjanjian. Pencatuman klausul jaminan dalam kontrak pemborongan pekerjaan dimaksudkan untuk sebagai bentuk komitmen serta kemampuan finansial penyedia jasa dalam menyelesaikan pekerjaannya. Klausul jaminan pada umumnya mengikat penyedia jasa untuk menyediakan antara lain, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan. Jaminan sebagaimana dimaksud terkait dengan pembayaran oleh pengguna jasa atas prestasi pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia jasa.

Kontrak pemborongan pekerjaan memiliki klausul-klausul yang bersifat menguntungkan dan aman bagi para pihak merupakan bentuk pembagian hak dan kewajiban yang saling bertukar secara proporsional di antara para pihak. Semua perjanjian yang dibuat

---

<sup>11</sup>Ibid, hlm 244.

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Undang-undang yang dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara merupakan ketentuan yang mempunyai kualifikasi sebagai hukum yang bersifat memaksa bukan sebagai hukum pelengkap.<sup>12</sup> Muatan materi Pasal 1338 KUHPerdara menunjukkan bahwa mulai dari pembentukan kontrak sampai dengan pelaksanaan kontrak merupakan proses yang saling terkait satu dengan lainnya. Kontrak pemborongan pekerjaan tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu hambatan yang bahkan dapat menimbulkan kegagalan kontrak. Kegagalan kontrak dapat terjadi karena adanya faktor internal para pihak maupun faktor eksternal. Faktor penting yang dapat mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontraktual meliputi wanprestasi, *overmacht* (*force majeure*; daya paksa), dan keadaan sulit.

---

<sup>12</sup>Agus Yudha Hernoko, op.cit., 2014, hlm 246.

## **B. Konsekuensi Hukum adanya *Addendum* Kontrak Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan terhadap Status Bank Garansi.**

### **1. Bank Garansi Bersifat *Accessoir***

Bank garansi diketahui bersifat *accessoir* (tambahan) dari adanya perjanjian pokok yang dalam hal ini adalah perjanjian kredit. Perjanjian *accessoir* merupakan perjanjian yang lahirnya, beralihnya dan berakhirnya tergantung pada perjanjian pokok.<sup>13</sup> Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok diperuntukkan sebagai modal dalam kontrak pemborongan pekerjaan yang dibutuhkan pihak penerima kontrak pemborongan pekerjaan untuk melaksanakan suatu prestasi. *Addendum* yang berkaitan dengan perpanjangan kontrak memiliki konsekuensi pada jangka waktu berakhirnya kontrak dan menimbulkan konsekuensi terikat pada jangka waktu berlakunya bank garansi yang terdapat didalam kontrak pemborongan pekerjaan. Bank garansi diketahui sebagaimana merupakan jasa perbankan yang diberikan oleh bank untuk pihak tertentu dengan pernyataan oleh bank bahwa akan dipenuhinya kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak penerima jaminan apabila terjadi cedera janji yang dilakukan oleh pihak yang dijamin. Bank garansi diterbitkan setelah adanya transaksi yang berarti terdapat sebuah kegiatan pokok yang dijamin melalui bank garansi.<sup>14</sup> Berlakunya bank garansi akan berakhir dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian pokoknya atau berakhir

---

<sup>13</sup>Huyarso dan Achmad Anwari, 1980, *Garansi Bank*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 76.

<sup>14</sup>Amanita Novi Yushita, Bank Garansi, <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132318570/pendidikan/bab-16-bank-garansi.pdf>, diakses 8 Januari 2018 pukul 22.12

sebagaimana ditetapkan dalam bank garansi tersebut. Diketahui bahwa berlakunya bank garansi hanya satu kali tetapi bank garansi dapat diperpanjang apabila adanya permintaan dari pihak terjamin.

Bank garansi yang terdapat dalam kontrak pemborongan pekerjaan antara PT Taspen dan PT Citra Karya Semesta dalam Pengadaan Pekerjaan Lisensi, Design Dan Cleansing Database, Migrasi Data SAP ERP dan Migrasi Data ACB ke Platform SAP HANA, Pembangunan Aplikasi ACB Next Generation dan Penyesuaian Aplikasi SAP merupakan bank garansi berbentuk warkat yang merupakan jaminan *Performance Bond* dan *Maintenance bond*. Kontrak pemborongan pekerjaan tersebut terdapat klausula Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dan Jaminan Masa Pemeliharaan dengan kedudukan PT Taspen selaku pihak pertama dan PT Citra Karya Semesta selaku pihak kedua terdapat pernyataan sebagai berikut :

a. Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan :

- 1) PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan Jaminan pelaksanaan Pekerjaan dari Bank Pemerintah sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau sebesar  $5\% \times \text{Rp}30.969.180.000.- = \text{Rp}1.548.459.000,00$  (satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan

ribu rupiah), paling lambat 14 (empat belas) hari takwim sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.

2) PIHAK KEDUA tidak berhak mengambil Jaminan sebagaimana dimaksud pada angka (1), sampai dengan seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini diselesaikan.

3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada angka (1) menjadi milik PIHAK PERTAMA dalam hal:

a) PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah menanda tangani Perjanjian ini.

b) PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi isi Perjanjian ini.

4) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah seluruh pelaksanaan Pekerjaan ini selesai.

b. Jaminan Masa Pemeliharaan :

1) Pada saat serah terima Pekerjaan. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Jaminan Pemeliharaan berupa Surat Jaminan dari Bank Pemerintah sebesar 5% dari biaya atau sebesar 5% x Rp30.969.180.000,00 = Rp1.548.459.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

- 2) Masa Pemeliharaan meliputi, masa support ERP *Migrasi* selama 3 (tiga) bulan dan masa support ACB *Next Generation* selama 6 (enam) bulan.
- 3) Masa Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dihitung mulai tanggal pekerjaan diselesaikan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Seluruh Pekerjaan.
- 4) Selama masa pemeliharaan sebagaimana PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab atas perbaikan dan penyempurnaan segala kekurangan serta cacat dari Pekerjaan sebagaimana Perjanjian ini.
- 5) Semua biaya yang timbul dalam Masa Pemeliharaan sebagaimana dimaksud merupakan tanggungjawab dan beban PIHAK KEDUA.
- 6) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud selesai dan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Pemeliharaan Pekerjaan.

Jenis bank garansi *Perfomance Bond* diperuntukkan menjamin mutu dan ketepatan pengerjaan suatu proyek atau untuk menjamin performance salah satu pihak dalam transaksi sedangkan *Maintenance Bond* diperuntukkan dalam rangka pemeliharaan suatu

hasil pekerjaan selama jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dijanjikan dan besarnya nilai garansi untuk kepentingan pekerjaan sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh pihak pemberi pekerjaan pemborong.<sup>15</sup> Wanprestasi yang terjadi apabila pihak yang dijamin tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan mutu yang telah diperjanjikan atau mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya merupakan bentuk wanprestasi yang terjadi pada jenis bank garansi *Performance Bond*. *Performance Bond* dalam pelaksanaannya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaminan pelaksanaan tidak bersyarat dan jaminan pelaksanaan bersyarat. Perbedaan diantara keduanya terletak pada persyaratan pencairan dana. Pelaksanaan jaminan tidak bersyarat yang dibutuhkan yaitu berupa pemberitahuan tertulis dari pihak penerima jaminan kepada bank penerbit bahwa pihak terjamin atau penerima pemborong pekerjaan telah melakukan wanprestasi, sedangkan pada pelaksanaan jaminan bersyarat penerima jaminan sebelum dapat mencairkan dana harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.<sup>16</sup>

## 2. Konsekuensi Hukum terhadap Bank Garansi

Jangka waktu dalam Pengadaan Pekerjaan Lisensi, Design Dan Cleansing Database, Migrasi Data SAP ERP dan Migrasi Data

---

<sup>15</sup>Anonim, Pengertian dan Dasar-Dasar Hukum Bank Garansi, 4 Juli 2015, <https://www.okgaransi.com/referensi/artikel/19-dasar-dasar-hukum-bank-garansi>, diakses 7 Maret 2018 pukul 18:35

<sup>16</sup>Rega Aris Pratama, Kasahdi, Siti Malikhatun Badriyah, "Tinjauan Yuridis Garansi Pelaksanaan Tidak Bersyarat (Unconditional Performance Bond) sebagai Bentuk Jaminan dalam Kontrak Konstruksi", *Diponegoro Law Jurnal*, III (2016), 3.

ACB ke Platform SAP HANA, Pembangunan Aplikasi ACB Next Generation dan Penyesuaian Aplikasi SAP adalah 29 Oktober 2015 sampai dengan 31 Agustus 2016, dan akibat dari adanya *Addendum* Surat Perintah Kerja Nomor: SPK-30129/PML/A000/2015 tertanggal 28 April 2016 jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi dari 29 Oktober 2015 sampai dengan 30 April 2017. Bank garansi yang diberikan oleh PT Citra Karya Semesta kepada PT Taspen memiliki jangka waktu 488 hari yang berlaku mulai 29 Oktober 2015 dan berakhir pada 27 Februari 2017.

Konsekuensi hukum dari adanya perpanjangan kontrak pemborongan pekerjaan yang masih dalam jangka waktu berlakunya bank garansi, sebagai pihak penerima pemborongan pekerjaan dan berkedudukan sebagai terjamin dalam bank garansi yaitu dilakukannya perubahan pada jangka waktu bank garansi untuk diperpanjang yang dimohonkan terdahulu pada pihak bank selaku bank penerbit sebagai penanggung apabila ternyata terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya. Diketahui bahwa penerbitan bank garansi dimungkinkan adanya perubahan pada bank garansi. Bank yang bersangkutan dalam penerbitan bank garansi akan memperbaharainya dan akan menerbitkan bank garansi baru.<sup>17</sup> Tindakan perubahan pada bank garansi merupakan langkah penanggungan apabila terjadinya wanprestasi dikemudian hari.

---

<sup>17</sup>Thomas Suyatno, dan Djuhaepah T. Marala, 2003, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 65.

Perubahan bank garansi dilakukan atas permintaan pemohon bank garansi selaku pihak terjamin dalam perjanjian garansi dengan persetujuan para pihak. Perubahan/*Amendment* Bank Garansi yang dapat dilakukan, meliputi:<sup>18</sup>

- a. Kenaikan nominal (*Increase*)
- b. Penurunan nominal (*Decrease*)
- c. Perpanjangan jangka waktu (*Extend*)
- d. Pemendekan jangka waktu (*Shorten*)
- e. Perubahan kata/kalimat (*Wording*)
- f. Kombinasi dari perubahan diatas

Terdapatnya bank garansi yang diberikan oleh pihak penerima pemborongan pekerjaan kepada pemberi pemborongan pekerjaan biasanya karena adanya permintaan oleh pemberi pemborongan pekerjaan atau pihak ketiga (*bouwheer*) kepada pihak penerima pemborongan pekerjaan.<sup>19</sup> Penanggungan tidak akan pernah terjadi apabila perikatan pokok tidak mensyaratkan adanya jaminan bank. Hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian penanggungan yang dilakukan oleh bank dan pihak terjamin bersifat *accessoir*. Bank garansi sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* memiliki sifat hukum seperti keberadaannya yang tergantung pada perjanjian pokok, hapus atau berakhirnya yang tergantung pada perjanjian pokok, dan jika

---

<sup>18</sup>Djuhaendah Hasan, 1996, *Hukum Perbankan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 120.

<sup>19</sup>Daeng Naja, *Op.cit.*, 2015, hlm 158.

perjanjian pokoknya batal, maka mengakibatkan perjanjiannya ikut batal.<sup>20</sup>

Tanggal berlaku dan berakhirnya suatu bank garansi tercantum dalam warkat, bilyet, atau sertifikat bank garansi yang bersangkutan. Bank garansi yang sudah jatuh tempo tidak dapat diperpanjang. Nasabah bank yang akan melakukan perpanjangan bank garansi harus melalui persyaratan-persyaratan beserta kelengkapan dokumen seperti penerbitan bank garansi baru. Perubahan bank garansi dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Mengajukan formulir perubahan/amandement
- b. Menyertakan checklist
- c. Menyertakan foto copy bank garansi
- d. Menyertakan underlying yang menyatakan perubahan tersebut beserta kolom bank.

Bank yang menganggap pemohon layak untuk diberikan bank garansi sesuai dengan permohonannya, maka bank akan mengeluarkan surat persetujuannya. Surat persetujuan tersebut disebut dengan Surat Persetujuan Prinsip yang mana surat persetujuan tersebut berisikan berbagai syarat yang diminta oleh bank. Surat pemberitahuan persetujuan pemberian bank garansi adalah suatu surat

---

<sup>20</sup>Sri Retno Widyorini, "Bank Garansi Sebagai Jaminan Bagi Pihak Ketiga", *Serat Acitya Jurnal Ilmiah UNTAG SEMARANG*, I (April, 2013), 84.

<sup>21</sup>Anonim, Aspek Hukum Pemberian Bank Garansi Pelaksanaan Pada Suatu Proyek , <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=149081>, diakses 8 Februari 2018 pukul 08.48

yang dikeluarkan oleh bank kepada nasabahnya sebagai bentuk pemberitahuan bahwa bank tersebut setuju secara prinsip untuk memberikan bank garansi kepada nasabah yang bersangkutan.<sup>22</sup> Surat pemberitahuan persetujuan bank garansi berisikan syarat-syarat umum mengenai kredit yang akan diberikan bank kepada nasabahnya berupa besarnya *plafond* bank garansi yang disetujui, jenis dan jangka waktu penggunaan bank garansi, biaya-biaya yang harus dibayar, tata cara klaim, barang-barang jaminan yang diminta, dan syarat-syarat lainnya.<sup>23</sup> *Plafond* merupakan jumlah maksimum fasilitas yang diterima oleh debitur sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian atau akad. Pemohon yang setuju terhadap syarat-syarat dan ketentuan yang diminta oleh bank akan menandatangani copy (turunannya) surat tersebut untuk dikirimkan kembali kepada bank yang bersangkutan.

Prosedur pemberian bank garansi yang dilakukan oleh bank-bank pada umumnya adalah<sup>24</sup> yang *pertama*, pemohon telah menjadi nasabah bank. Pemohon terlebih dahulu telah memiliki rekening pada bank tempat dimana ia akan mengajukan garansi yang diinginkannya atau yang dipersyaratkan oleh pemberi kerja (*bouwheer*). Pemberi kerja sering menentukan sendiri bank garansi yang diterbitkan oleh bank-bank mana saja yang dapat diterimanya sebagai jaminan bank. Persyaratan terhadap rekening terkait juga dengan jaminan lawan bank garansi (kontra bank garansi) yang mana

---

<sup>22</sup>Daeng Naja, Op.cit., 2015, hlm 167.

<sup>23</sup>Ibid, hlm 167.

<sup>24</sup>Ibid, hlm 167-170.

bank mensyaratkan adanya *cash collateral* sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai bank garansi yang akan diterbitkan. *Kedua*, nasabah mengajukan permohonan bank garansi kepada bank yang bersangkutan. Permohonan bank garansi yang diajukan oleh nasabah terkait dengan jenis dan jumlah besarnya bank garansi yang diminta dan dipersyaratkan oleh pemberi kerja. Permohonan bank garansi jika dimungkinkan harus disertai dengan dokumen-dokumen rencana proyek termasuk data-data perusahaan pemohon bank garansi dan pemberi kerja yang disertakan pada lampiran permohonan bank garansi. *Ketiga*, bank melakukan analisis atas permohonan bank garansi yang diterima dari nasabahnya. Secara internal bank melakukan analisis terhadap faktor-faktor kredibilitas, bonafiditas, dan past performance pihak yang dijamin maupun penerima jaminan. Kontrak pemborongan pekerjaan akan diteliti sebagai suatu kontrak yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan mengenai suatu transaksi dan dalam kontrak dengan jelas dicantumkan bahwa untuk pelaksanaan kontrak tersebut oleh pemohon bank garansi diperlukan suatu Surat Jaminan Bank. *Keempat*, nasabah atau pemohon bank garansi menyediakan kontra bank garansi. Kontra bank garansi merupakan lawan dari bank garansi yang selalu dimintakan oleh bank, dengan artian bank garansi sebagai produk dari bank memiliki resiko cash out bagi bank sehingga dalam pemberian bank garansi dituntut adanya kontra garansi yang dapat berupa uang tunai yang disetorkan

kepada pihak bank, dana giro yang dibekukan, deposito, surat berharga, harta kekayaan yang dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, benda tidak berwujud, dan harta kekayaan lain yang dapat diterima oleh yang bersangkutan. *Kelima*, surat persetujuan prinsip pemberian bank garansi diberikan oleh pihak bank penerbit kepada nasabah. *Keenam*, dilakukannya perjanjian antara bank dengan nasabah bahwasannya pemberian bank garansi merupakan perjanjian pokok dari bank garansi yang diberikan. *Ketujuh*, penerbitan warkat yang dilakukan oleh bank penerbit.

Bank dalam hal menerbitkan suatu bank garansi terikat oleh suatu ketentuan dan larangan yang termuat dalam SE BI Nomor 23/7/UKU yang antara lain adalah, ditetapkan bahwa bank garansi atau standby L/C tidak boleh memuat hal-hal syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya bank garansi serta ketentuan bahwa bank garansi boleh diubah atau dibatalkan secara sepihak, hal tersebut disampaikan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat serta bank-bank dalam melaksanakan asas-asas perbankan yang sehat.<sup>25</sup> Ketentuan lainnya yaitu jumlah keseluruhan pemberian bank garansi tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) dalam hal penerimaan kredit dari luar negeri, atas permintaan bank garansi yang dilakukan oleh bukan penduduk hanya diperkenankan apabila terdapat kontra garansi yang diberikan oleh

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm 170-171.

bank luar negeri dengan kriteria bonafide dan setoran sebesar 100% (seratus persen) dari nilai garansi yang diberikan. Larangan terhadap bank penerbit terkait juga bahwasannya bank tidak diperkenankan sebagai penjamin emisi efek.

Bank garansi dalam kontrak pemborongan pekerjaan diterbitkan oleh bank penerbit ketika pihak penerima pemborongan pekerjaan sudah mendapatkan Surat Perintah Kerja dari pihak pemberi pemborongan pekerjaan, dan apabila Surat Perintah Kerja belum dikeluarkan oleh pihak pemberi pemborongan pekerjaan maka pihak bank tidak dapat menerbitkan bank garansi. Surat Perintah Kerja Nomor : SPK-30129/PML/A000/2015 dalam kontrak pemborongan Pengadaan Pekerjaan Lisensi, Design Dan Cleansing Database, Migrasi Data SAP ERP dan Migrasi Data ACB ke Platform SAP HANA, Pembangunan Aplikasi ACB Next Generation dan Penyesuaian Aplikasi SAP menyantumkan pernyataan warranty yang berisikan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan 5% dari nilai kontrak, Jaminan Kerahasiaan, Jaminan/Garansi meliputi Jasa Perbaikan, dan risiko terjadinya kehilangan data. Terdapatnya Surat Perintah Kerja demikian dapatlah diterbitkan suatu bank garansi dalam kontrak pemborongan pekerjaan. Bank garansi dikatakan efektif ketika terjadinya wanprestasi sebelum jatuh tempo.

### 3. Bank BCA sebagai Bank Penerbit dalam Kontrak Pemborongan Pekerjaan antara PT Taspen dengan PT Citra Karya Semesta

Bank garansi yang terdapat dalam kontrak pemborongan pekerjaan antara PT Taspen dengan PT Citra Karya Semesta merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh PT Bank Central Asia. PT Bank Central Asia memberikan fasilitas bank garansi sebagai jasa untuk memenuhi kebutuhan nasabah berupa bank garansi/standby LC dengan jenis sebagai berikut :<sup>26</sup>

a. Bid Bond

Garansi yang diterbitkan untuk memenuhi prasyarat ketika nasabah mengikuti tender/lelang.

b. Payment Bond

Garansi yang diterbitkan untuk menjamin pembayaran nasbaah kepada *bouwheer* (pihak ketiga).

c. Maintenance Bond

Garansi yang diterbitkan untuk menjamin pemeliharaan proyek.

d. Advance Payment Bond

Garansi yang diterbitkan untuk menjamin pelaksanaan suatu pekerjaan nasabah yang telah dibayar terlebih dahulu oleh *bouwheer*(pihak ketiga).

e. Performance Bond

---

<sup>26</sup>Bank BCA, <https://www.bca.co.id/id/Bisnis/Produk-dan-Layanan/Pinjaman/Bank-Garansi>, diakses pada 1 Maret 2018 pukul 20.04

Garansi yang diterbitkan untuk menjamin suatu pelaksanaan suatu proyek.

- f. Pusat Pengelolaan Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk (P4BM)

Garansi yang diterbitkan khusus untuk menjamin pembayaran nasabah kepada P4BM atas bea masuk, bea masuk tambahan dan PPN terhadap barang, dan bahan asal impor yang ditangguhkan pembayarannya.

Syarat umum pengajuan bank garansi pada PT Bank Central Asia meliputi :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Merupakan nasabah dari BCA
- c. Fotocopy KTP, NPWP dan dokumen lain yang dibutuhkan
- d. Memiliki reputasi kredit yang baik
- e. Memiliki agunan yang memadai

Pelaksanaan pemberian fasilitas bank garansi di PT Bank Central Asia dilakukan dalam tiga tahap, yaitu :

- a. Tahap pengajuan permohonan, yang mana nasabah menyerahkan surat permohonan kepada pihak bank disertai dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.
- b. Tahap penandatanganan perjanjian oleh bank dan nasabah, tahap ini dilakukan setelah dilengkapinya persyaratan dokumen.
- c. Tahap penerbitan warkat bank garansi. Penerbitan bank garansi yang telah dilakukan oleh pihak bank maka selanjutnya terhadap

bank garansi asli yang telah diserahkan kepada nasabah adalah dilakukannya penyerahan warkat bank garansi kepada *bouwheer*.

Perikatan yang bersifat timbal balik menimbulkan sisi aktif yang artinya menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi dan menimbulkan pula sisi pasif yang artinya menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Prestasi pokok dapat berwujud benda, tenaga atau keahlian, dan tidak berbuat sesuatu.<sup>27</sup> Pasal 1234 KUHPerdara membagi prestasi dalam tiga macam yaitu menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Menurut Ahmadi Miru<sup>28</sup> apa yang disebut sebagai macam-macam prestasi tersebut bukan wujud prestasi tetapi hanya cara-cara melakukan prestasi, yakni :

- a. Prestasi berupa barang, cara melaksanakannya adalah menyerahkan sesuatu (barang);
- b. Prestasi berupa jasa, cara melaksanakannya adalah berbuat sesuatu;
- c. Prestasi yang berupa tidak berbuat sesuatu, cara pelaksanaannya adalah dengan bersikap pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Pertukaran prestasi dan kontra prestasi pada situasi normal akan saling bertukar, namun pada suatu kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana harusnya sehingga disebut wanprestasi. Prestasi dalam kontrak umumnya dicantumkan

---

<sup>27</sup>Ahmadi Miru, 2016, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm 68.

<sup>28</sup>Ibid, hlm 69-70.

dengan jelas menerangkan yang harus dilakukan para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak para pihak yang dirugikan sehingga adanya bank garansi sebagai bentuk antisipasi dalam kelancaran transaksi finansial kinerja pelaku usaha apabila pihak yang dijamin (nasabah) tidak memenuhi kewajibannya. Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaunya.” Debitur dinyatakan lalai apabila, tidak memenuhi prestasi, terlambat berprestasi, dan berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya.<sup>29</sup> Wanprestasi pada umumnya baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai (*in mora stelling: ingebereke stelling*) dari pihak kreditor kepada debitur.<sup>30</sup> Adakalanya debitur dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi tidak diperlukan lagi pernyataan lalai yaitu, untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal, debitur menolak pemenuhan, debitur mengakui kelalaiannya, pemenuhan prestasi tidak mungkin, pemenuhan tidak lagi berarti, dan

---

<sup>29</sup>Agus Yudha Hernoko, 2014, Op.cit., hlm 261

<sup>30</sup>Ibid, hlm 261.

debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.<sup>31</sup> Teori *conditio sine qua non* menyatakan yang dimaksud “penyebab” adalah tiap peristiwa, tanpa adanya peristiwa tersebut peristiwa lain tidak akan terjadi. Untuk mempertegas ada atau tidak hubungan kausal antara wanprestasi dengan kerugian, teori *Adequat* memberi kriteria bahwa antara wanprestasi dengan kerugian itu saling bersesuaian satu dengan lainnya atau dikatakan cocok.<sup>32</sup>

### **1. Bank Garansi sebagai Jaminan terhadap Kelalaian atau Kealpaan dalam Kontrak Pemborongan Pekerjaan**

Kontrak pemborongan pekerjaan kerap dicantumkan klausula bahwa apabila terjadi perpanjangan jangka waktu pekerjaan maka perpanjangan bank garansi yang telah dilakukan oleh pihak penerima pemborongan pekerjaan selaku terjamin wajib menyerahkan perpanjangan bank garansi tersebut kepada pihak pemberi pemborongan pekerjaan selaku penerima bank garansi. Surat perjanjian kerja yang disepakati oleh para pihak sudah seharusnya dilaksanakan dengan penuh dan konsekuen, namun kenyataannya hal-hal tidak terduga dapat terjadi seperti halnya wanprestasi.<sup>33</sup> Penerima bank garansi hendaknya selalu memperhatikan jangka waktu bank garansi. Untuk memastikan bahwa bank garansi tersebut dapat

---

<sup>31</sup>Ibid, hlm 262.

<sup>32</sup>Ibid, hlm 265.

<sup>33</sup>Abdul Hariss, “Tinjauan Yuridis Aspek Hukum dalam Surat Perjanjian Kerja Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Tanjung Jabung Barat”, *Jurnal Imiah Universitas Batanghari*, I (2016), 35.

dilakukan klaim tanpa adanya kendala apabila perjanjian pokok tidak berjalan sebagaimana yang telah disepakati, selaku penerima bank garansi sejak awal harus melakukan langkah-langkah preventif.<sup>34</sup> Langkah awal yang harus diperhatikan adalah bahwa perjanjian pokok memuat hal-hal apa saja yang diklasifikasikan sebagai wanprestasi. Bank garansi sebagaimana diketahui merupakan perjanjian aksesoir dan tidak terdapat hal-hal yang menjadi syarat wanprestasi. Kontrak pemborongan Pengadaan Pekerjaan Lisensi, Design Dan Cleansing Database, Migrasi Data SAP ERP dan Migrasi Data ACB ke Platform SAP HANA, Pembangunan Aplikasi ACB Next Generation dan Penyesuaian Aplikasi SAP antara PT Taspen (pihak pertama) dengan PT Citra Karya Semesta (pihak kedua) terdapat klausul yang menyatakan “Jaminan sebagaimana dimaksud menjadi milik pihak pertama dalam hal pihak kedua mengundurkan diri setelah menandatangani perjanjian ini dan pihak kedua tidak dapat memenuhi isi Perjanjian ini.” Keaslian bank garansi dapat dilakukan pembuktiannya dengan mengkonfirmasi keabsahan bank garansi kepada bank penerbit ketika *Beneficiary* telah menerima bank garansi tersebut.

Kelalaian atau kealpaan yang dilakukan oleh debitur, akan diancam dengan sanksi atau hukuman, karena debitur berkewajiban

---

<sup>34</sup>Siti Yuniarti, Bank Garansi dalam Proyek Konstruksi, 4 Juli 2015, [business-law.binus.ac.id/2015/07/04/bank-garansi-dalam-proyek-konstruksi/](http://business-law.binus.ac.id/2015/07/04/bank-garansi-dalam-proyek-konstruksi/), diakses 17 Maret 2018 pukul 09.40

untuk melakukan sesuatu.<sup>35</sup> Hukuman yang dikenakan kepada debitur akibat-akibat kelalaiannya yaitu, membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan dinamakan ganti rugi, pembatalan perjanjian atau dinamakan pemecahan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan didepan hakim.<sup>36</sup> Tidak semua pada perjanjian bank garansi pihak debitur melakukan wanprestasi. Pelaksanaan perjanjian bank garansi yang terjadi wanprestasi dapat mengakibatkan kerugian pada objek perjanjian, hal tersebut dapat diakibatkan karena salah satu pihak dalam subyek perjanjian mengabaikan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian pokok.<sup>37</sup> Kontrak pemborongan Pengadaan Pekerjaan Lisensi, Design Dan Cleansing Database, Migrasi Data SAP ERP dan Migrasi Data ACB ke Platform SAP HANA, Pembangunan Aplikasi ACB Next Generation dan Penyesuaian Aplikasi SAP terdapat klausul sanksi dan denda dalam hal :

- a. Apabila terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan tahapan dan jangka waktu masing-masing tahapan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum sebesar 5% (lima persen) dari biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

---

<sup>35</sup>R. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermasa, hlm 45.

<sup>36</sup>Ibid, hlm 45.

<sup>37</sup>Desy Nukristia Tejawati, "Penyelesaian Perjanjian Bank Garansi dalam Hukum Perbankan", *Perspektif*, II (Mei, 2012), 114.

- b. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Pekerjaan dan dikenakan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (I), maka PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab dan wajib menyelesaikan Pekerjaan dalam Perjanjian ini.
- c. Apabila PIHAK KEDUA dinyatakan gagal oleh PIHAK PERTAMA dalam menyelesaikan Pekerjaan yang dibuktikan dengan Laporan UAT maka PIHAK KEDUA berwajib dan bersedia mengembalikan semua biaya yang telah diterima PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari takwim terhitung sejak hasil Pekerjaan dinyatakan gagal berdasarkan Laporan UAT.
- d. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (I) akan diperhitungkan/dipotong langsung pada saat pembayaran.
- e. Apabila PIHAK KEDUA lalai/salah dalam melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, maka untuk setiap kelalaian/kesalahan. PIHAK PERTAMA:
  - 1) memberikan peringatan tertulis pertama kepada PIHAK KEDUA;
  - 2) memberikan peringatan tertulis kedua. apabila dalam waktu 3 (tiga) hari takwim sejak diterimanya peringatan tertulis pertama, PIHAK KEDUA tidak mematuhi peringatan tertulis pertama;

- 3) memberikan peringatan tertulis ketiga. apabila dalam waktu 3 (tiga) hari takwim sejak diterimanya peringatan tertulis kedua. PIHAK KEDUA tidak mematuhi peringatan tertulis kedua;
  - 4) berhak untuk membatalkan/memutuskan Perjanjian ini, apabila dalam waktu 3 (tiga) hari takwim sejak diterimanya peringatan tertulis ketiga, PIHAK KEDUA tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga.
- f. Berdasarkan pembatalan/pemutusan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 4 maka:
- 1) PIHAK PERTAMA berhak menunjuk pihak lain untuk melaksanakandan/atau meneruskan Pekerjaan menurut Perjanjian ini;
  - 2) PIHAK KEDUA menanggung seluruh beban tanggungjawab dan membayar seluruh biaya-biaya akibat penunjukan kepada pihak lain tersebut.

Klausul sanksi dan denda yang terdapat dalam kontrak tersebut pada ketentuan angka (1) merupakan ketentuan terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka pihak penerima pemborong pekerjaan dikenakan denda dengan jumlah yang telah ditentukan. Pencantuman klausul sanksi dan denda pada dasarnya dimaksudkan untuk mengikat pihak penerima pemborongan pekerjaan agar menepati kewajiban kontraktual sebaik-baiknya. Ganti rugi

dalam jumlah tertentu adalah ganti rugi yang telah ditetapkan dalam kontrak terkait adanya pelanggaran, atau jika kontrak mengandung klausul yang bersifat menghukum jika pelanggaran terjadi.<sup>38</sup> Adanya besaran denda yang dinyatakan tersebut merupakan bentuk bank garansi yang dapat di klaim oleh pihak pemberi pemborongan pekerjaan apabila pihak penerima pemborongan pekerjaan melakukan wanprestasi.

Pengaturan bank garansi pada KUHPerdara yakni diatur pada Pasal 1820 s/d 1850 KUHPerdara. Bank penerbit sebagai penanggung terhadap kelangsungan bank garansi maka diberikan hak istimewa untuk memilih salah satu pasal yakni Pasal 1831 KUHPerdara atau 1832 KUHPerdara.<sup>39</sup> Pasal 1831 KUHPerdara menyatakan “penanggung tidak diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.” Pasal 1832 KUHPerdara menyatakan “penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.” Perbedaan dari kedua pasal tersebut adalah jika bank menggunakan Pasal 1831 KUHPerdara saat timbulnya wanprestasi, bank dapat meminta benda-benda nasabah

---

<sup>38</sup>Agus Yudha Hernoko, 2014, Op.cit., hlm 268.

<sup>39</sup>Anonim, Mengenal Bank Garansi (Mediator Investor), <https://mediatorinvestor.wordpress.com/artikel/mengenal-bank-garansi/>, diakses 17 Maret 2018 pukul 13.26

yang berkedudukan sebagai pihak terjamin untuk disita dan dijual terlebih dahulu, sedangkan apabila menggunakan Pasal 1832 KUHPerdara maka bank wajib membayar terhadap setelah terjadinya wanprestasi dan menerima pemenuhan klaim sebagai kewajibannya. Bank dalam memberikan bank garansi wajib mencantumkan ketentuan yang dipilih agar pihak terjamin dan pihak penerima bank garansi dapat mengetahui ketentuan yang digunakan oleh bank. Bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Centra Asia yang berkedudukan di Jakarta melalui Kantor Cabang Korporasi Menara BCA, jalan M.H Thamrin No. 1 dalam Pengadaan Pekerjaan Lisensi, Design Dan Cleansing Database, Migrasi Data SAP ERP dan Migrasi Data ACB ke Platform SAP HANA, Pembangunan Aplikasi ACB Next Generation dan Penyesuaian Aplikasi SAP memilih hak istimewanya untuk menggunakan Pasal 1832 KUHPerdara.

## **5. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Bank Garasi**

Hubungan hukum antara pihak bank dengan nasabah (terjamin) berdasarkan perjanjian penerbitan bank garansi yang ditandatangani oleh pihak bank sebagai penjamin dan nasabah sebagai terjamin menimbulkan perikatan yang berisi hak dan kewajiban antara penjamin dengan terjamin.<sup>40</sup> Bank selaku penjamin mempunyai hak yaitu, mendapatkan provisi dan apabila terjamin wanprestasi maka

---

<sup>40</sup>H.M. Syahri Tohir, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Garansi Bank", *YUSTITIA*, II (September, 2011), 97.

bank berhak menyita benda-benda milik terjamin yang di jadikan *counter guarantee* atau melanggar perjanjian penerbitan bank garansi dan kewajiban dari bank adalah untuk memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Surat Perjanjian Penerbitan Bank Garansi mencantumkan hak dan kewajiban terjamin. Hak dari terjamin yaitu memperoleh jaminan dari penjamin bahwasannya penjamin akan memenuhi prestasi apabila terjamin wanprestasi terhadap *bouwheer*, sedangkan kewajiban terjamin meliputi melunasi provisi sebesar X% pertahun dari nilai nominal bank garansi, melunasi uang jaminan sebesar X% dari nilai nominal bank garansi, menyerahkan *counter guarantee* berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak, dan melakukan pembayaran kepada bank bila bank garansi direalisasikan.<sup>41</sup> *Counter guarantee* adalah jaminan yang diberikan oleh pihak terjamin kepada penjamin atas diterbitkannya bank garansi. Pengikatan dari *counter guarantee* dibedakan dengan bentuk dari *counter guarantee* tersebut. Bentuk benda tetap seperti tanah maka pengikatannya dengan hak tanggungan sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berada di Atasnya namun tidak menutup kemungkinan bila pengikatan benda tetap dengan hipotik sebab tidak semua benda tetap tunduk pada ketentuan tersebut, sedangkan bentuk benda bergerak pengikatannya

---

<sup>41</sup>Ibid, hlm 97.

mengacu pada Pasal 1150 KUHPerdara tentang gadai.<sup>42</sup> Nilai *counter guarantee* yang lebih rendah dari jumlah yang harus dibayar oleh bank kepada penerima bank garansi tidak mengurangi jumlah yang harus dibayarkan dan sesuai sebagaimana yang tercantum didalam bank garansi, artinya bank tetap membayar penuh seluruh tuntutan penagihan yang diajukan terhadapnya. Hal demikian menjadi adanya perjanjian kredit antara bank dengan pihak terjamin. Hubungan hukum antara bank penerbit dengan terjamin yang semula berdasarkan perjanjian bank garansi menjadi perjanjian kredit. Hubungan hukum antara bank dengan penerima bank garansi berdasarkan surat bank garansi maka bank terikat kepada penerima bank garansi untuk memenuhi prestasi dari terjamin atau nasabahnya apabila wanprestasi

---

<sup>42</sup>Widjanarto, 1922, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia*, Jakarta, Grafiti, hlm 14.